

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, fokus masalah yang ditulis oleh penulis belum ditemukan. Namun, dilihat dari landasan teorinya maka ada beberapa karya tulis yang bisa dihubungkan dengan fokus penulis yaitu :

1. Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali) karya M. Usman sebuah disertasi yang dipublikasikan menjadi sebuah buku karya ini memaparkan tentang pemikiran Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum Islam termasuk di dalamnya hukum Waris Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan bagi para ahli waris, reaktualisasi hukum Islam yang dilakukan Munawir Sjadzali menggunakan empat konsep yaitu: asbab an-nuzul, nasakh-mansukh, maslahat, dan 'adah. Munawir Sjadzali menyatakan bahwasanya hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan dinamis sehingga pintu ijtihad masih terbuka lebar.¹
2. Konsep Keadilan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali) karya Ayu Faizah, dkk., dimuat pada jurnal DIYA AL-AFKAR 2016, karya tersebut menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab menerangkan

¹ M. Usman, "Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali)", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indoneia, Yogyakarta, 2015

ayat tentang waris Qs. An-nisa ayat 11 dalam tafsir al-misbah bahwasanya pembagian warisan antara pria dan wanita itu berbanding 2:1 karena ini bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Namun, M. Quraish shihab juga membolehkan pembagian warisan dengan cara kesepakatan ahli waris yaitu bagi rata 1:1. Persamaan pembagian warisan menurut M. Quraish Shihab dan Munawir Sajdzali pada hakekatnya sama, yaitu keduanya menitikberatkan pada sistem keadilan dalam pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 antara hak pria dan hak wanita. Hal ini dilihat dari kontribusi dalam masyarakat dan tanggung jawabnya.²

3. Perubahan Sosial Dan Kaitanya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam karya Zulham Wahyudani dimuat dalam jurnal ILMIAH ISLAM FUTURA 2015, karya tersebut menjelaskan bahwa penetapan wasiat wajibah disebabkan oleh dua faktor yaitu: pertama keadaan sosial ekonomi yang berubah, kedua yaitu faktor kemiskinan. Hukum wasiat wajibah ini didasari oleh al-maslahah al mursalah namun wasiat wajibah disini tidak menghapuskan hukum ketentuan waris qat'i yang ada dalam Al-Qur'an karena merupakan ketetapan dari Allah.³

² Ayu Faizah, dkk. "Konsep Keadilan Jender dalam Pembagian Warisan" (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali), Diya al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al- Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 4 No. 02, Desember 2016

³ Zulham Wahyudani, "Perubahan Sosial dan Kaitanya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam", jurnal Ilmiah Islam Futura: University Malaya, Kuala Lumpur, Vol. 14 No. 2 Februari 2015.

4. Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'id) karya Wahidah 2018, dimuat dalam jurnal SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran karya ini memaparkan bahwasanya pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang seimbang (sedikit atau banyak) dari harta waris yang ditinggalkan. Kesetaraan dalam pemberian warisan tidak diartikan sama bagian antara laki-laki dan perempuan, namun harta waris pembagiannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi disetiap kasusnya.⁴
5. Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.SM karya Rochmad 2017, dimuat dalam jurnal Hukum Khaira Ummah karya ini menjelaskan tentang problematika pembagian hukum waris di era modern saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya kota Semarang, penulis menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Semarang dalam pembagian harta waris 2:1 sesuai dengan hukum Islam belum memberikan jawaban atas dasar pembagian 2:1 sehingga belum mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum waris era modern.⁵

⁴ Wahidah, "Relasi Setara Antara Laki-laki dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'id)" SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Vol. 18, No. 1, Juni 2018

⁵ Rochmad, "Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-laki Dan Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM" Jurnal Hukum Khaira Ummah, UNNISSULA, Semarang, Vol. 12, No. 4 Desember 2017

6. Konvergensi Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam karya Sakirman 2016, dimuat dalam jurnal AL-‘ADALAH karya ini memaparkan sebab terjadinya konvergensi pembagian harta warisan dalam hukum Islam dikarenakan tidak dilaksanakannya hukum waris sesuai dengan hukum Islam. Praktik konvergensi yang terjadi di lapangan disebabkan beberapa faktor yaitu: masih kentalnya masyarakat dengan keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian harta waris, adanya anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris Islam tidak adil, terlebih adanya konsep 2:1 sehingga melahirkan ide pembaharuan terhadap hukum waris Islam. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk memahami dan menyadarkan kepada masyarakat disetiap kesempatan baik dalam lingkup sekolah ataupun tempat pengajian-pengajian agar hukum waris ini dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam.⁶

7. Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia karya Sugiri Permana 2018, dimuat dalam jurnal Asy-Syari’ah karya ini memaparkan bahwa dalam pandangan hukum Islam antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama secara individual, karena keduanya berhak berbuat kebaikan dan kebaikan ini akan menjadi nilai hasil akhir (di yawm al-qiyamah). Adapun perbedaan hak dan kewajiban antar keduanya dalam Islam yaitu sebagai perbedaan akan melebihkan satu dengan yang lainnya. Adapun ijtihad yang

⁶ Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam” jurnal AL-‘Adalah: Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung, Vol. XIII No. 2 Desember 2016

berhubungan dengan hukum waris yang ditunjukkan oleh para pemikir muslim di Indonesia dan putusan pengadilan akan berusaha agar bisa membawa perubahan terhadap hak perempuan atas harta waris orang tuanya. Ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin dan Munawir Sjadzali memiliki perbedaan bahwa Hazairin berusaha mempersamakan hak waris antara cucu dari keturunan laki-laki dan perempuan, sedangkan Sjadzali mempersamakan hak waris laki-laki dan perempuan.⁷

8. Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan karya Tedi Supriyadi 2016, dimuat dalam jurnal SOSIORELIGI karya ini menjelaskan tentang kedudukan hukum waris Islam dalam ruang lingkup kehidupan manusia, turunya ayat tentang hukum waris mempunyai tujuan agar terciptanya kemaslahatan ditengah-tengah masyarakat demi terrealisasinya nilai-nilai maqasid syari'ah. Perbedaan persepsi keadilan antara ulama klasik dan ulama kontemporer menimbulkan perbedaan pendapat dalam pembagian harta waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Ulama kontemporer lebih memandang konteks historis teks dari pada teksnya sehingga menimbulkan gagasan 1:1 yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan, menimbang kejadian khusus ketika perempuan dalam tatanan ekonomi menjadi tulang punggung keluarga atau ketika adanya kesepakatan antara ahli waris.⁸

⁷ Sugiri Purnama, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia" jurnal Asy-Syari'ah: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 20 No. 2 Desember 2018

⁸ Tedi Supriyadi, "Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan" jurnal Sosioreligi: Universitas Pendidikan Indonesia Sumedang, Vol. 14 No. 2 September 2016

9. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam karya Mawardi Djalaludin 2017, dimuat dalam jurnal Shaut Al- 'Arabiyyah karya ini menjelaskan tentang keadilan berimbang dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, pemberian porsi 2:1 bagi laki-laki melihat akan beban dan tanggung jawab yang ada pada dirinya lebih besar dibanding beban dan tanggung jawab seorang wanita.⁹
10. Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender karya Endang Sriani 2018, dimuat dalam jurnal Tawazun: Journal Of Sharia Ekonomi Law karya ini memaparkan tentang keadilan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang menuai berbagai pandangan dari kaum klasik, sedang kaum kontemporer menanggapi aturan tersebut berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada.¹⁰
11. Waris Dan wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali karya Muchammad Hammad 2015, dimuat pada jurnal AT-TAHDZIB karya ini menjelaskan tentang pemikiran dua tokoh Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang tatacara pembagian harta warisan dalam Hukum Islam. Keduanya berpendapat bahwa sistem pewarisan Islam bersifat individual bilateral. Perbedaan pendekatan yang digunakan oleh Hazairin adalah menggunakan pendekatan normatif, pendekatan kebahasaan dan ushul fikih,

⁹ Mawardi Djalaluddin, "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam", jurnal Shaut Al-'Arabiyyah: UIN Alauddin, Makasar, Vol. V, No. 1, Januari –Juni 2017.

¹⁰ Endang Sriani, "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", jurnal Tawazun: IAIN Salatiga, Vol. 1, No. 2, September 2018

sedangkan Munawir Sjadzali selain menggunakan pendekatan normatif dan Ushul fikih juga menggunakan pendekatan sosiologi dan sejarah.¹¹

12. Reaktualisasi Hukum Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudud

Muhammad Syahrur) karya Hendri Hermawan Adinugraha dkk, dimuat dalam jurnal ISLAMADINA 2018, karya ini membahas tentang reaktualisasi hukum Islam yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur dalam mengkaji Al-Qur'an lewat pendekatan kebahasaan memberikan hasil bahwa produk hukum sangat tergantung pada konteks sosio – kultural, maka dari itu Syahrur memberikan konsep teori limitnya (Nadhariyyat al-Hudud).¹²

13. Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran

Hazairin dan Munawir Sjadzali karya Rosidi Jamil dimuat dalam jurnal AL-AHWAL 2017, karya ini menjelaskan tentang keadilan dalam kedudukan dan pembagian harta warisan diciptakanya melalui adaptasi dan melihat kondisi sosial yang ada, karena keduanya ingin memberikan pembaharuan hukum waris untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan terhadap masyarakat.¹³

14. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia karya Muhammad

Muhibbuddin dimuat dalam jurnal AHKAM 2015, karya ini

¹¹ Muchammad Hammad, “Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali” jurnal At-Taahdzib: Sekolah Tinggi Agama Islam At Taahdzib, Vol. 3 No. 1 Tahun 2015

¹² Hendri Hermawan Adinugraha, dkk. “Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur)”, jurnal Islamadina, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 19, No. 1, Maret 2018

¹³ Rosidi Jamil, “Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)”, jurnal Al-Ahwal, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H

menjelaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pembaharuan terhadap hukum waris Islam sesuai dengan konteks perundang-undangan di Indonesia dengan memberlakukan konsep wasiat wajibah kepada pewaris non muslim.¹⁴

15. Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama karya Diana Zuhroh 2017, dimuat pada jurnal AL-AHKAM karya ini menjelaskan tentang pengertian ahli waris yang tertulis pada Pasal 171 huruf (c) menurut KHI berbeda dengan Ilmu Faraid. KHI melegitimasi keberadaan ahli waris pengganti yang dicantumkan pada Pasal 185 ayat (1), ketidakpahaman tentang definisi ahli waris yang tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) bisa melahirkan bisa melahirkan putusan yang rancu, meskipun benar secara materil tapi secara metodologi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inkonsistensi yang seperti ini bisa bersifat fatal mengingat pertimbangan hukum merupakan mahkota dari sebuah putusan.¹⁵

16. Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek di Pengadilan Agama) karya Syarief Husein dan Akhmad Khisni dimuat dalam jurnal Jurnal Akta 2018, karya ini memaparkan tentang perkembangan hukum waris Islam di Indonesia yang mana Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan para hakim dalam Pengadilan Agama sekaligus

¹⁴ Muhammad Muhibbuddin, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia", jurnal AHKAM, IAIN Tulungagung, Vol. 3, No. 2, November 2015

¹⁵ Diana Zuhroh, "Konsep Ahli waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan hakim Pengadilan Agama" jurnal Al-Ahkam: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Vol. 27 No. 1 April 2017

melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara dengan demikian kompilasi hukum Islam mempunyai landasan-landasan yang kokoh dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam di Indonesia.¹⁶

Untuk mempermudah memahami dari kajian penelitian terdahulu, maka akan saya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel : I.I

No	Penulis	Topik Penelitian	Perbedaan	Hasil
1.	M. Usman (2015)	Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali)	Meneliti konsep Munawir Sjadzali dari segi dasar pengambilan hukum yang digunakan Munawir untuk menentukan suatu hukum.	pemikiran Munawir Sjadzali dalam reaktualisasi hukum Islam termasuk di dalamnya hukum Waris Islam dengan tujuan mewujudkan keadilan bagi para ahli waris, reaktualisasi hukum Islam yang dilakukan Munawir Sjadzali menggunakan empat konsep yaitu: asbab an-nuzul, nasakh-mansukh, maslahat, dan 'adah.

¹⁶ Syarief Husein dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek Di Pengadilan Agama)", jurnal AKTA, UNISSULA, Semarang, Vol. 5, No. 1, Maret 2018

				Munawir Sjadzali menyatakan bahwasanya hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan dinamis sehingga pintu ijtihad masih terbuka lebar.
2	Muhammad Muhibbuddin (2015)	Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia	Menjelaskan pembaharuan hukum Islam yang ada di Indonesia dengan konteks perundang-undangan.	Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pembaharuan terhadap hukum waris Islam sesuai dengan konteks perundang-undangan di Indonesia dengan memberlakukan konsep wasiat wajibah kepada pewaris non muslim.
3	Zulham Wahyudani (2015)	Perubahan Sosial dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam	Meneliti konsep wasiat wajibah serta dasar hukum konsep tersebut dengan tidak menghapuskan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an	penetapan wasiat wajibah disebabkan oleh dua faktor yaitu: pertama keadaan sosial ekonomi yang berubah, kedua yaitu faktor kemiskinan. Hukum wasiat wajibah ini didasari oleh al-maslahah al-mursalah namun wasiat wajibah disini tidak menghapuskan hukum ketentuan waris qat'i yang ada dalam Al-Qur'an karena

				merupakan ketetapan dari Allah.
4	Muchammad Hammad (2015)	Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam	Membahas tentang kedua pemikir Islam yaitu Munawir Sjadzali dan Hazairin yang terfokuskan dalam permasalahan kewarisan	Keduanya berpendapat bahwa sistem pewarisan Islam bersifat individual bilateral. Perbedaan pendekatan yang digunakan oleh Hazairin adalah menggunakan pendekatan normatif, pendekatan kebahasaan dan ushul fikih, sedangkan Munawir Sjadzali selain menggunakan pendekatan normatif dan Ushul fikih juga menggunakan pendekatan sosiologi dan sejarah.
5	Ayu Faizah. Dkk (2016)	Konsep Keadilan Gender dalam pembagian waris (studi komparatif pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)	Mengkomparasikan pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.	Pembagian warisan antara pria dan wanita itu berbanding 2:1 karena ini bersifat mutlak dan tidak bisa dirubah oleh siapapun. Persamaan dari kedua pemikir Islam Kontemporer bahwa keadilan dalam pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 antara hak pria dan hak wanita dilihat dari kontribusi dalam

				masyarakat serta memiliki peran dan tanggung jawabnya.
6	Sakirman (2016)	Konvergensi Pembagian Harta waris Dalam Hukum Islam	Pembaharuan hukum waris disebabkan adanya hukum adat yang masih dominan digunakan oleh masyarakat dengan menitik beratkan kepada keadilan dan kesamaan hak dalam kewarisan.	Praktik konvergensi yang terjadi di lapangan disebabkan beberapa faktor yaitu: masih kentalnya masyarakat dengan keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian harta waris, adanya anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris Islam tidak adil, terlebih adanya konsep 2:1 sehingga melahirkan ide pembaharuan terhadap hukum waris Islam.
7	Tedi Supriyadi (2016)	Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan	Membahas persepsi keadilan dalam pembagian waris menurut para ulama, meninjau peran seorang yang mendapatkan harta waris	Perbedaan persepsi keadilan antara ulama klasik dan ulama kontemporer menimbulkan perbedaan pendapat dalam pembagian harta waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Ulama kontemporer lebih memandang konteks historis teks dari pada

				teksnya sehingga menimbulkan gagasan 1:1 yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan, menimbang kejadian khusus ketika perempuan dalam tatanan ekonomi menjadi tulang punggung keluarga atau ketika adanya kesepakatan antara ahli waris.
8	Rochmad (2017)	Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.SM	Membahas tentang realita kewarisan di Indonesia khususnya di kota Semarang yang diyatakan belum mampu menjawab persoalan hukum waris era modern.	problematika pembagian hukum waris di era modern saat ini yang terjadi di Indonesia khususnya kota Semarang, penulis menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Semarang dalam pembagian harta waris 2:1 sesuai dengan hukum Islam belum memberikan jawaban atas dasar pembagian 2:1 sehingga belum mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum waris era modern.
9	Mawardi Djalaludin	Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan	Membahas tentang persepsi keadilan dalam	keadilan berimbang dalam pembagian harta

	2017	Islam	pembagian harta warisan 2:1 yang ada dalam hukum Islam	warisan antara laki-laki dan perempuan, pemberian porsi 2:1 bagi laki-laki melihat akan beban dan tanggung jawab yang ada pada dirinya lebih besar dibanding beban dan tanggung jawab seorang wanita.
10	Diana Zuhroh (2017)	Konsep Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama	Menjelaskan tentang pasal yang dalam KHI dalam hal kewarisan yang memiliki inkonsistensi di dalamnya.	KHI melegitimasi keberadaan ahli waris pengganti yang dicantumkan pada Pasal 185 ayat (1), ketidakpahaman tentang definisi ahli waris yang tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) bisa melahirkan putusan yang rancu, meskipun benar secara materil tapi secara metodologi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Inkonsistensi yang seperti ini bisa bersifat fatal mengingat pertimbangan hukum merupakan mahkota dari sebuah putusan.
11	Rosidi Jamil (2017)	Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara	Memaparkan tentang keadilan yang diangkat oleh Munawir Sjadzali	keadilan dalam kedudukan dan pembagian harta warisan

		Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali karya	dan Hazairin dengan tujuan pembaharuan hukum waris yang berasaskan keadilan hakiki.	diciptakanya melalui adaptasi dan melihat kondisi sosial yang ada, karena keduanya ingin memberikan pembaharuan hukum waris untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan terhadap masyarakat.
12	Wahidah (2018)	Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'id)	Membahas tentang kesetaraan bagian waris antara laki-laki dan perempuan namun tidak harus sama secara angka melihat peran dan tanggung jawab	pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang seimbang (sedikit atau banyak) dari harta waris yang ditinggalkan. Kesetaraan dalam pemberian warisan tidak diartikan sama bagian antara laki-laki dan perempuan, namun harta waris pembagiannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi disetiap kasusnya.
13	Endang Sriani (2018)	Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender	Menjelaskan tentang problematika fikih waris kontemporer yang mengangkat kesetaraan dan keadilan gender.	keadilan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang menuai berbagai pandangan dari kaum klasik, sedang kaum kontemporer menanggapi aturan

				tersebut berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada.
14	Hendri Hermawan Adinugraha (2018)	Reaktualisasi Hukum Di Indonesia (Analisis Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur)	Memaparkan tentang teori hudud yang dimiliki Muhammad Syahrur dalam reaktualisasi hukum di Indonesia	reaktualisasi hukum Islam yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur dalam mengkaji Al-Qur'an lewat pendekatan kebahasaan memberikan hasil bahwa produk hukum sangat tergantung pada konteks sosio kultural, maka dari itu Syahrur memberikan konsep teori limitnya (Nadhariyyat al-Hudud).
15	Syarief Husein dan Akhmad Khisni (2018)	Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek di Pengadilan Agama)	Menjelaskan tentang Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai landasan utama dalam Pengadilan Agama atas dasar intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.	perkembangan hukum waris Islam di Indonesia yang mana Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan para hakim dalam Pengadilan Agama sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara

				dengan demikian kompilasi hukum Islam mempunyai landasan-landasan yang kokoh dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam di Indonesia.
16	Sugiri Permana (2018)	Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia	Menjelaskan tentang metode ijtihad yang ada di Indonesia terkhusus dalam hukum waris yang diangkat oleh dua tokoh yaitu Hazairin dan Munawir Sjadzali.	Ijtihad yang berhubungan dengan hukum waris yang ditunjukkan oleh para pemikir muslim di Indonesia dan putusan pengadilan akan berusaha agar bisa membawa perubahan terhadap hak perempuan atas harta waris orang tuanya. Ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin dan Munawir Sjadzali memiliki perbedaan bahwa Hazairin berusaha mempersamakan hak waris antara cucu dari keturunan laki-laki dan perempuan, sedangkan Sjadzali mempersamakan hak waris laki-laki dan perempuan.

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap kajian tentang kedudukan hak waris antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dengan pendekatan Fikih Waris.
2. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Prinsip dasar bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris, konsep kesetaraan gender dalam hukum waris Islam, teori John Rawls (the theory of justice), teori Syahrur (teori batas minimal dan maksimal), dan teori Najmudin At-Thufi (teori masalah) dalam penelitian sebelumnya belum banyak yang menggunakan kerangka tersebut.
3. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pemikiran Munawir Sjadzali sebagai tokoh pemikir Islam kontemporer yang mampu meraktualisasikan ajaran Islam khususnya dalam hak pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang termuat dalam hukum Islam.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta waris, sebagaimana hak waris perempuan yang terdapat pada ayat waris didalam Al-Qur'an sudah memiliki porsi tersendiri. Di sisi lain dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa metodologi Munawir Sjadzali menggunakan metode ijtihad dengan pendekatan sosial menjadi salah satu pendekatan yang harus digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an.

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku atau laporan hasil penelitian yang membahas tentang kedudukan hak waris atas telaah pemikiran Munawir Sjadzali belum penulis temukan. Dari telaah pustaka tersebut juga, penulis mencoba membuktikan bahwa penulis yakin penelitian ini layak untuk dikaji dan diteliti karena bersifat baru.

B. Kerangka Teori

1. Prinsip Dasar Bagian Pria Dan Wanita Dalam Hukum Waris

Prinsip dasar pembagian warisan dalam Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Islam menyetarakan hak antara pria dan wanita tanpa membedakan besar kecil atau banyak dan sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Proses pembagian warisan dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Dasar utama hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nissa' ayat 11, 12, dan 176.

Allah menjelaskan bagian-bagian warisan bagi setiap ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris, bagian tersebut adalah : $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$,

$\frac{1}{3}$ ¹⁷.

Berdasarkan firman Allah surat An-Nissa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ

¹⁷ H.R Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 51

يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
 السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
 تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi”¹⁸.

Selanjutnya surat An-Nisaa’ ayat 12 yang berbunyi:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۚ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

¹⁸ Terjemah Qs. An-Nisaa’ ayat 11. Lihat Kementrian Agama RI: *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir untuk wanita*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
 امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan”.¹⁹

¹⁹ Terjemah Qs. An-Nissa' ayat 12. Lihat Kementrian Agama RI: *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk wanita*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)

Selanjutnya surat An-Nissa' ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ
وَلَهُرَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ
كَانَتْ أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak”.²⁰

Adapun perincian bagian berdasarkan ayat 11, 12, dan 176

sebagai berikut:

1. Ahli waris yang mendapatkan setengah bagian
 - a) Suami, dengan syarat tidak memiliki anak
 - b) Anak perempuan, dengan syarat seorang diri
 - c) Cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat seorang diri tanpa anak laki-laki dan anak perempuan

²⁰ Terjemah Qs. An-Nissa' ayat 176. Lihat Kementria Agama RI: *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk wanita*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)

- d) Saudara perempuan kandung, dengan syarat seorang diri
- e) Saudara perempuan sebak, dengan syarat seorang diri,
tidak bersama bapak serta saudara laki-laki sebak

2. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat

- a) Suami, jika memiliki anak
- b) Istri / para istri, jika tidak memiliki anak

3. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan

- a) Istri / para istri, jika memiliki anak²¹

4. Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga

- a) Ibu, dengan syarat memiliki anak dan memiliki saudara laki-laki atau perempuan
- b) Dua orang atau lebih, yaitu saudara laki-laki/perempuan dan tidak memiliki anak

5. Ahli waris yang menerima bagian dua pertiga

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki-laki
- b) Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki
- c) Dua orang saudara perempuan atau lebih, dengan syarat tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak
- d) Dua orang saudara perempuan sebak atau lebih, dengan syarat tidak bersama saudara laki-laki sebak.

²¹ Badran Abu Al-Ainiyain Badran, *al-Mawarith wa al-Wasiyyah wa al-Hibah*, (Iskandariyah: Muassasah al-Jami'ah, t.t) hlm. 51

6. Ahli waris yang menerima bagian seperenam

- a) Bapak, dengan syarat memiliki anak laki-laki
- b) Ibu, dengan syarat memiliki anak atau beberapa saudara
- c) Kakek, dengan syarat tidak memiliki bapak
- d) Nenek dari pihak bapak, dengan syarat tidak memiliki ibu
- e) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, dengan syarat bersama anak perempuan tunggal
- f) Perempuan seapak atau lebih, dengan syarat memiliki seorang saudara perempuan sekandung yang memperoleh bagian setengah
- g) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dengan syarat seorang diri dan tidak memiliki anak.

Berdasarkan uraian diatas, menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an sesuai dengan hukum Tuhan.

2. Konsep Kesetaraan Gender Dalam Hukum Waris Islam

Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender merupakan sebuah keadaan yang mana bagian dan siklus sosial yang mereka miliki itu setara, serasi, seimbang dan harmonis. Keadaan tersebut akan tercapai jika mendapat perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Penerapan Kesetaraan dan Keadilan Gender perlu menimbang masalah secara kontekstual dan situasional, tidak hanya berdasarkan perhitungan

secara matematis dan tidak bersifat universal. Sehingga konsep kesetaraan yaitu konsep filosofis yang memiliki sifat kualitatif, tidak harus bermakna kuantitatif.²²

Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender

- a. Akses: kesempatan yang sama antara pria dan wanita dalam sumber daya pembangunan. Contohnya: memberikan peluang yang sama untuk mendapatkan informasi pendidikan dan kesempatan dalam mengembangkan karir bagi Pegawai pria dan wanita.
- b. Partisipasi: pria dan wanita berpartisipasi dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Contohnya: memberikan kesempatan kepada pria dan wanita ikut serta dalam menentukan pilihan pendidikan dalam rumah tangga, mengikut sertakan calon pejabat structural baik pegawai pria ataupun wanita yang berkompentensi dan memenuhi syarat secara obyektif dan transparan.
- c. Kontrol: pria dan wanita memiliki kekuasaan yang setara dalam sumber daya pembangunan. Contohnya: memberikan kesempatan bagi pegawai pria dan wanita dalam mengembangkan kemampuan terhadap sumber daya yang ada (sumber daya materi dan non materi) agar memiliki kontrol yang mandiri.

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KKP). Pemantapan Kesepakatan Mekanisme Operasional Pengarus utamaan Gender Kesetaraan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Nasional dan Daerah. Bagian I dan II. Rekarnas Pemberdayaan PP dan KPA. 2001.

- d. Manfaat: membangun harus memiliki manfaat yang setara bagi pria dan wanita. Contohnya: program pendidikan dan latihan harus memiliki manfaat yang sama bagi pegawai pria dan wanita.

Kesetaraan Gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) yaitu keadaan dimana pria dan wanita menyandang status yang setara dan memiliki kondisi yang sama agar terwujud secara keseluruhan hak-hak asasi dan potensinya untuk pembangunan di segala bidang kehidupan.

Adapun dalinya seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 124 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun",²³

Kecenderungan kesetaraan antara pria dan wanita dalam Islam tidak akan terlepas dari sejarah yang telah dibentuk oleh agama Islam itu sendiri, sehingga nama ketidakadilan dalam hukum waris Islam antara 2:1 tidak memiliki nilai dengan kondisi saat ini yang mana hukum barat memberikan hak yang sama bagi pria dan wanita.

Secara individual, Islam sendiri memberikan kedudukan yang sama terhadap pria dan wanita, keduanya diciptakan untuk beribadah,

²³ Terjemah Qs. An-Nissa' ayat 124. Lihat Kementerian Agama RI: *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk wanita*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)

dan atas dasar amal kebaikan keduanya akan mendapatkan jaminan kebaikan di akhirat. Perbedaan sikap dalam Islam terhadap pria dan wanita bukan bermaksud untuk mendiskriminasi dan bukan untuk memuliakan atau merendahkan antar satu pihak dengan yang lainya.²⁴

Memberikan hak waris terhadap perempuan merupakan revolusi hukum perdata saat itu. Ayat waris yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 merupakan tonggak bersejarah yang memberikan kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki hak yang sama untuk menikmati harta warisan.²⁵

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, Munawir Sjadzali dikenal sebagai cendekiawan muslim yang selalu memberikan penafsiran radikal terhadap ketentuan waris mengenai kesetaraan antara pria dan wanita. Salah satu alasan yang di lontarkan oleh Muawir Sjadzali mengenai hak waris 2 banding 1 sudah banyak ditingalkan oleh masyarakat Islam itu sendiri baik secara nyata maupun tidak.²⁶

Secara tekstual nash al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan berbanding dua kali bagian perempuan, namun tidak sedikit dari putusan Pengadilan telah memposisikan adanya kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Muhktar Zamzami (Hakim Agung)

²⁴ Nasarudin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 23

²⁵ Terjemah Al-Qur'an. Lihat surat an-Nisa' ayat 7 yang artinya: "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

²⁶ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi ajaran Islam*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, ed, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1988), hlm. 2

dalam disertasinya menjelaskan bahwa terdapat putusan Pengadilan Agama yang memberikan nilai kesetaraan terhadap hak anak laki-laki dan perempuan. Zamzami menyebutkan tiga putusan fenomenal yang menjadi pelopor kesetaraan hak waris adalah putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor: 338/Pdt.G/1998/PA.Upg, putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor: 30/Pdt.G/2000/PA.Mks dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn. Ketiga putusan tersebut secara eksplisit memberikan hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan dengan besar yang sama.²⁷

Kesetaraan dalam Putusan Pengadilan dapat terlihat juga oleh sikap Mahkamah Agung dengan mendudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki yang bisa menghijab saudara pewaris (pria & wanita). Peradilan Agama telah menunjuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994 pada Tanggal 20 Juli 1995 sebagai sejarah hukum waris di Indonesia karena telah menghilangkan hak waris saudara dengan kehadiran anak perempuan.²⁸

Upaya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam seperti dideskripsikan oleh para pemikir muslim di Indonesia maupun dalam putusan Pengadilan ternyata tidak dapat dilepaskan dari metode Ijtihad.

²⁷ www.Badilag.net/arsip/hikmah-badilag/315-berita-kegiatan/9463-drsh-muhtar-zamzami-sh-mh-meraih-predikat-comlaude-diakses Tanggal 12 Maret 2016

²⁸ Mohamed Al-Haddad, *The future of Ijtihad in Modern Islamic Thought*, (diakses Tanggal 12 Maret 2016), hlm. 2

3. Hak dan Kedudukan Anak laki-laki dan Perempuan Dalam Kewarisan

Dalam hukum waris Islam, penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah dan memerdekakan hamba sahaya, saat ini masalah hamba sahaya sudah tidak banyak lagi dibahas kecuali dalam fiqh konvensional. Adanya perkawinan akan menimbulkan hak warisan antara suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anaknya. Jika ahli waris ada maka yang akan menjadi ahli waris hanyalah suami dan istri, anak, ibu dan bapak. Karakteristik yang paling menonjol dari hukum waris Islam, yang membedakannya dengan sistem hukum waris lainnya adalah bahwa dalam hukum Islam bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki.

Di dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara jelas dan pasti mengenai pembagian waris, surat An-Nissa' ayat 11, 12, dan 176 sudah di jelaskan secara rinci bahwa pembagian warisan terhadap anak laki-laki ialah memiliki hak yang lebih besar dibanding anak perempuan. Namun ketentuan itu sudah tidak relevan lagi dan sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Hal ini yang

didapatkan oleh Munawir Sjadzali ketika menjabat sebagai Menteri Agama.²⁹

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama tidak membeda-bedakan antara harkat dan martabat dalam agama Islam, namun dalam ketentuan pembagian harta warisan sesuai dengan ayat 11 surah An-Nissa' laki-laki mendapatkan hak lebih besar dibanding anak perempuan. Sedangkan mengenai pendapat Munawir Sjadzali sendiri bahwasanya pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan harus disama ratakan 1:1³⁰. Dalam hal ini pendapat Munawir mengenai 1:1 tidak bisa di klaim salah ataupun benar karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah.

Dalam konteks ke Indonesiaan, bahwa Indonesia terkenal akan kemajmukan suku bangsanya, sehingga tidak terlepas dengan adanya adat dan budaya disetiap tempatnya begitu pula dengan sistem hukum kewarisan. Disamping itu dengan kemajuan zaman banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga secara tidak langsung mempengaruhi dalam pemahaman tentang kedudukan penyamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan.³¹

Dalam pandangan beberapa mufasir terhadap surah An-Nissa' ayat 11 menyatakan, bahwa anak laki-laki mendapatkan hak lebih

²⁹ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 2

³⁰ Rodiah, dkk., *Studi Al-Qur'an Metode dan Konsep*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 153

³¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 146

besar dibanding hak perempuan, hal ini disebabkan karna syari'at yang memberikan beban tanggungjawab yang begitu besar kepada laki-laki daripada tanggungjawab kaum wanita.³² Namun menurut hemat penulis maksud dari ketentuan 2:1 baik dan cocok digunakan pada masa ketika Islam belum masuk di Indonesia.

Dengan ketentuan formula 2:1 memberikan rasa kurang adil bagi kaum wanita yang berada di Indonesia sekarang ini, berdasarkan hal tersebut disebabkan, perbedaan zaman, tempat, budaya dan kultur social. Dengan berkembangnya zaman peran dan tanggungjawab seorang wanita di Indonesia hampir sama dengan kaum pria.

4. Teori Maslahah Menurut Najmudin At-Thufi

Teori mashlahah dari zaman ke zaman memiliki perkembangan makna dan terminology dari berbagai ulama-ulama Islam. Sehingga dapat perlu kita ketahui mashlahah ini mempunyai dua pengertian yaitu secara etimologi dan terminologi. Maslahah secara bahasa digunakan sebagai perbuatan yang mengandung kemanfaatan, dalam bentuk majas mursal³³ yang artinya bisa mendatangkan manfaat.

Sedang masalahah sendiri bentuk katanya berasal sebangun dengan kata maf'alah. Artinya adalah mengacu kepada pengertian yang

³² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm.21

³³ Maslahah secara bahasa masuk dalam bab *majaz mursal musabbabiyat*, seperti dicontohkan ilmu masalahah yaitu ilmu yang bisa mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan. Lihat Hifni Nashif, dkk., *Qawa'idul Lughah Al-'Arabiyah*, (Mesir: Darul Kutub Islamiyah, t.th), hlm. 124-127

banyak mendatangkan kebaikan sebagai lawan dari mafsadah yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan keburukan.

1. Makna Mashlahah Menurut At-Thufi

a. Mashlahah secara bahasa (etimologi)

Menurut al-Thufi, kata mashlahah diambil dari kata as-salah (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk sempurna (hay'ah kamilah) sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan, seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat (salih) ketika dipakai untuk menulis dan pedang berada pada bentuknya yang paling layak (salih) ketika digunakan untuk menebas.³⁴

b. Mashlahah secara Syar'i (terminologi)

At-Thufi mendefinisikan mashlahah berdasarkan pada dua hal, yaitu secara urf dan syar'i. adapun mashlahah secara urf adalah:³⁵

السبب المؤدى الى الصلاح والنفع

Menurut al-Thufi segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat disebut mashlahah, seperti berjualan yang

³⁴ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2014), hlm. 139

³⁵ *Ibid.*

mendapatkan untung. Adapun mashlahah menurut syar'i yaitu:³⁶

السبب المؤدى الى مقصود الشارع عبادة او عادة

Menurutnya adalah segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuat hukum (syar'i), baik itu berupa ibadah atau adat maka bisa dinamakan mashlahah. Ibadah dan muamalah dilaksanakan tiada lain untuk kebaikan bagi mukallaf, sehingga harus memelihara mashlahah yang realistis.

Secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Thufi ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mashlahah itu ada dua macam yaitu masalahah ibadah dan adah (muamalah). Al-Thufi juga mengatakan bahwa "segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuat syariat baik itu ibadah atau adat adalah mashlahah (*al-sabab al-muaddi ila maqshud al-syari' ibadatan au adatan*), hingga kemudian al-thufi mendefinisikan mashlahah dengan dua terminologi, yaitu mashlahah Syar'i dan mashlahah 'adah.³⁷

Orisinalitas pemikiran al-Thufi mengenai mashlahah Nampak jelas akan kemampuan akal manusia untuk memahami mashlahah dalam hal adah (muamalah). Namun lebih dari itu jika mashlahah ini bertentangan dengan nash maka yang

³⁶ Muhamad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam...*, hlm. 140

³⁷ *Ibid.*,

didahulukan adalah mashlahah. Hal inilah yang menjadi pembeda antara terminologi mashlahah al-Thufi dengan ulama yang lain dikarenakan ulama lain memberikan terminology mashlahah masih sebagai konsep yang tunduk pada nash.³⁸

Imam Al-Ghazali memaparkan bahwa mashlahah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan. Adapun tujuan Syara' dalam penetapan hukum yaitu ada lima diantaranya: memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Pemikiran At-Thufi ini dibangun atas empat prinsip dasar yaitu³⁹:

استقلال العقول بادراك المصالح والمفاسد

“Kebebasan akal untuk menentukan baik dan buruk tanpa harus dibimbing oleh kebenaran wahyu”.

المصلحة دليل الشرع مستقل عن النصوص

“Maslahah adalah dalil syara' yang tidak terikat dengan ketentuan nash”.

مجل العمل بالمصلحة هو المعاملات دون العبادة

“Maslahah hanya dijadikan dalil syara' dalam bidang mu'amalah, tidak dalam bidang politik”.

المصلحة أقوى دليل الشرع

³⁸ Vita Fitria, “Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali”, jurnal AKADEMIKA, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA, Vol. 17, No. 2, Tahun 2012

³⁹ Ibid.

“Maslahah hanya dijadikan sebagai dalil syar’a di dalam bidang mu’amalah, tidak dalam bidang ibadah”.

5. Teori Batas Shahrur yaitu Batas Minimal dan Maksimal

Teori hasil penelitian yang dilakukan oleh syahrur adalah merupakan sebuah teori yang sangat aplikatif, yaitu nazhariyyah al-hudud (limit theory/teori batas). Teori batas terdiri batas bawah (al-hadd al-adna / minimal) dan batas atas (al-hadd al-a’la / maksimal). Terdapat enam bentuk aplikatif teori batas ini dalam kajian ayat-ayat hukum, adapu teori yang berkaitan dengan pembahasan waris adalah teori ketiga yang berbunyi: yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus. Berlaku pada hukum waris (Qs. 4: ayat 11-14 dan 176) .⁴⁰

Adapun contoh dari teori ketiga yang memiliki batas minimum dan maksimum telah ditetapkan dalam al-Qur’an, kemudian Ijtihad posisinya ada diantara kedua batas minimum dan maksimum tersebut. Contoh: QS. An-Nisa’ ayat 11, tentang pembagian warisan. Batas maksimum pria adalah 2x wanita, sedangkan batas minimum wanita adalah 0.5 dari seorang pria. Ijtihad bergerak diantara dua batas maksimum dan minimum tersebut dengan melihat berbagai aspek yang ada.

⁴⁰ Terjemah Qs. An-Nissa’ Ayat 11-14 dan 176. Lihat Kementerian Agama RI: *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Untuk wanita*, (Jakarta: Penerbit Marwah, 2010)

Bagan Penjelas Kesimpulan Ayat-Ayat Waris Surat An-Nisa': 11, 12, 176 Waris Hanya Terbatas Pada Pihak Yang Disebutkan Dalam Ketiga Ayat tersebut.⁴¹

Tabel: 2.1

Anak-anak			
Laki-laki (dzakar)	1/3 - 2/3	Perempuan dewasa lebih dari dua	Batas kedua hukum Tuhan
	1/2 - 1/2	Dua perempuan	Batas pertama hukum Tuhan
	1/2 - 1/2	Satu perempuan	Batas ketiga hukum Tuhan
		Jumlah perempuan mulai dari satu sampai bilangan tak terhingga. Perempuan berposisi sebagai variabel perubah (<i>al- mutahawwil</i>)	Laki-laki disebut sekali. Bagianya mengikuti tergantung pada jumlah perempuan. Laki- laki berposisi sebagai variabel pengikut (<i>at- tabi'</i>)

No	Pewaris	Bagian	Keterangan
1	Bapak	1/6 2/3 5/6	Batas-batas minimal bagian waris bapak Jika bapak adalah satu-satunya pewaris, yaitu tidak ada Ibu, istri, atau anak-anak, maka bapak mengambil seluruh harta peninggalan anakny yang mati meskipun anaknya

⁴¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2015), hlm. 422.

			tersebut memiliki saudara.
2	Ibu	1/6 1/3 1/6	Batas-batas minimal bagian waris ibu Jika ibu adalah satu-satunya pewaris, yaitu tidak ada Bapak, istri, atau anak-anak, maka ibu mengambil seluruh harta peninggalan anaknya yang mati meskipun anaknya tersebut memiliki saudara.
3	Suami	1/4; 1/2	Batas-batas minimal bagian waris suami Dalam kondisi kalalah pertama, yaitu ketika tidak ada orang tua ke atas (<i>ushul</i>), maupun anak ke bawah (<i>furu'</i>), maka ia mendapatkan 2/3, dan saudara mendapat 1/3. Dalam kondisi ketika tidak ada orang tua ke atas, anak ke bawah dan saudara, maka ia mengambil seluruh harta.
4	Istri	1/8; 1/4	Batas-batas minimal bagian waris istri Dalam kondisi kalalah pertama, yaitu ketika tidak ada <i>ushul</i> maupun <i>furu'</i> , maka ia mendapatkan 2/3, dan saudara mendapatkan 1/3. Dalam kondisi ketika tidak ada <i>ushul</i> , <i>furu'</i> dan saudara, maka ia mengambil seluruh harta
5	Saudara		Ketika saudara berjumlah 2 orang atau lebih dalam kondisi <i>kalalah</i> pertama, (masih ada suami atau istri), maka mereka mendapatkan bagian 1/3, yang merupakan batas maksimal bagi saudara berdasarkan ayat 12 surat an-

			<p>Nisa’.</p> <p>Dalam kondisi <i>kalalah</i> kedua, yaitu tidak ada <i>ushul-furu’</i> dan suami ataupun istri, maka ia mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan dalam ayat 176 surat an-Nisa’.</p> <p>Ketentuan tersebut bersifat pasti dan mengikat (<i>‘ayniyah haddiyah</i>) bukan <i>hududiyah</i> (batas-batas). Oleh karena itu, ayat 13 surat an-Nisa’ ditutup dengan redaksi: <i>tilka hudud Allahi</i>, sedangkan ayat 176 tidak demikian, karena ia bukan ayat <i>hududiyah</i>.</p>
--	--	--	--

6. Fikih Indonesia

Fikih Indonesia adalah fikih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi’at dan watak Indonesia.⁴²

Fikih yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang ini sebagiannya adalah fiqih hijaz. Fikih yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan ‘urf yang berlaku di hijaz, atau fikih Mesir yaitu fikih yang

telah terbentuk atas dasar adat istiadat yang berlaku di Mesir. Dan fikih Hindi yaitu fikih yang telah terbentuk atas dasar adat istiadat dan ‘urf yang berlaku di India.

Menurut Hasbi ash-Shiddiqi salah satu faktor yang menyebabkan ulama negeri ini belum mampu melahirkan fikih yang berkepribadian Indonesia dikarenakan terlalu fanatik terhadap mazhab

⁴² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasanya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. vii

yang dianut yang dianut oleh umat muslim. Maka dari itu ia mengajak kalangan perguruan tinggi Islam di Indonesia untuk mencetak kader-kader mujtahid dengan karakter khas yang dapat meneruskan proyek fikih Indonesia.⁴³

Fikih yang berkepribadian Indonesia adalah merupakan hal yang boleh dan mungkin dibentuk sebagaimana fikih mu'amalat yang dikatakan sebagai organisme hidup dan tidak berlaku universal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan terhadap hukum yang timbul pada setiap masyarakat di setiap era yang baru. Fiqh mu'amalat sendiri sebagian besarnya adalah produk ijtihad para ulama yang dalam mengistinbathkan hukum tidak terlepas dari konteks sosio kultural masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yang berlandaskan kemaslahatan bagi masyarakat muslim Indonesia.⁴⁴

Berangkat dari pemahaman terhadap fiqh mu'amalat, maka metodologi yang digunakan Hasbi Ash Shiddiqi dalam penggalian hukum melalui pendekatan kontekstual prinsip hukum maslahat mursalah yang memiliki arti sama dengan istihsan dan sad adz-dzari'ah serta 'urf, maknanya 'urf masyarakat Indonesia menjadi salah satu sumber penetapan hukum.⁴⁵

⁴³ Toha Ma'arif, "Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Sjadzali" jurnal ijtima'iyya: UIN Raden Intan Lampung. Vol, 8, No. 2, Agustus 2015.

⁴⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasanya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 239

⁴⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, ...*, hlm. 240

Menurut hemat penulis, dari pemaparan di atas bahwa fikih Indonesia merupakan suatu keinginan dalam pembaharuan hukum Islam yang ada di Indonesia, sebagaimana yang dituangkan oleh Hasbi ash Shiddiqi yang mana fikih Indonesia adalah suatu pengambilan hukum yang berasaskan dari konteks sosio kultural masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya dalam mewujudkan fikih Indonesia yaitu dengan dibuatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil ijtihad yang di dalamnya mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia

